

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG

- : a. bahwa perlu diperkembangkan kreativitas, inisiatif dan langkah-langkah konkret didalam bidang pendidikan dan latihan tenaga kesehatan sehingga dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk melaksanakan program kesehatan;
  - b. bahwa perlu diadakan usaha untuk mengkordinasikan akal, bahan, cara dan dana guna meningkatkan ketepat gunaan usaha pendidikan dan latihan tenaga kesehatan;
  - c. bahwa untuk merumuskan langkah-langkah usaha tersebut diatas perlu ditunjuk suatu Panitia Ad hoc,
- : 1. Undang-undang No.9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
  - 2. Undang-undang No.6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
  - 3. Keputusan Presiden R.J. No.44 tahun 1974 tentang Pedoman Penyusunan Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja;
  - 4. Keputusan Presiden R.J. No.45 tahun 1974 tentang Pedoman Pengorganisasian Departemen;
  - 5. Keputusan bersama Menteri Kesehatan R.J. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tahun 1973 No.022/P/1973 tentang Panitia Pengembangan Tenaga Kesehatan di Indonesia.
- 209/XII/Kab/BVII/1973

- MEMPERHATIKAN : Hasil-hasil rapat dan pertemuan yang diadakan oleh Biro Pendidikan Departemen Kesehatan diantaranya Hasil Pertemuan Kerja Manajemen Kesehatan di Cimacan tanggal 16 s/d 22 Nopember 1974.

MEMUTUSKAN :MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk panitia ad hoc pendidikan dan latihan yang dinamakan Panitia Ad hoc Pengembangan Pendidikan dan Latihan Departemen Kesehatan dan selanjutnya disebut Panitia Ad hoc.

KEDUA


- : Susunan Panitia adalah :

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. Ketua           | : | Wirjawan Djojosugito<br>Biro Pendidikan Departemen Kesehatan;  |
| 2. Sekretaris I    | : | Sutia Anggadihardja<br>Biro Pendidikan Departemen Kesehatan;   |
| Sekretaris II      | : | Brahim<br>Biro Pendidikan Departemen Kesehatan;  |
| 3. Anggota-anggota | : | - Partomo M'Alibazah - CMS.<br>- Djoko Sarwono - CMS.<br>- Soepratondo - CMS.<br>- Soebekti<br>Biro Perencanaan Dep.Kes.<br>- Hapsara<br>Biro Perencanaan Dep.Kes.<br>- Suharto W.<br>Dit.Jen.Pemb. Kesehatan.<br>- Fardiah Jasin<br>Biro Pendidikan Dep.Kes.<br>- Yoyoh Wartomo<br>Biro Pendidikan Dep.Kes.<br>- Putu Lawa Udayana<br>Biro Pendidikan Dep.Kes.<br>- K.Keja - WHO.<br>- Erik Lassen - WHO. |
| 4. Consultant      | : |  |

KETIGA : .....

- KETIGA : Panitia Ad-hoc bertugas didalam ranah wewenang Pusat Pendidikan dan Latihan s.n. sebagai berikut :
1. Menyusun strategi nasional dibidang pendidikan dan latihan;
  2. Merumuskan langkah-langkah dan cara-cara pengembangan pendidikan dan latihan;
  3. Merumuskan hubungan kerja antara unit-unit dalam Pusat Pendidikan dan Latihan dan hubungan kerja dengan unit-unit diluar Pusat Pendidikan dan Latihan.
- KEEMPAT : Panitia Ad-hoc didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan.
- KELIMA : Panitia Ad-hoc menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kesehatan.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Ad-hoc dibebankan pada anggaran pendidikan dan latihan Departemen Kesehatan m.a. 09208.3771.241.01. tahun 1974/1975 dan anggaran tahun-tahun berikutnya yang disediakan untuk itu.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1. Desember 1974.-

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada tanggal : 30 Desember 1974.-



Surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen P.K.;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
3. Semua Direktur Jenderal Dep. Kesehatan;
4. Consortium Medical Sciences Dep. P & K.;
5. Semua Anggota Panitia Ad hoc.-

\_\_\_\_ : sm.